



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan guna melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari kemungkinan resiko, perlu adanya pemenuhan salah satu dari kebutuhan dasar berupa rumah layak huni;
- b. bahwa guna mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pemberian bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Kota Pasuruan sudah tidak sesuai dengan mekanisme pengusulan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan prasarana lingkungan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
12. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuninya dan merupakan aset bagi pemiliknya.
10. Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat keamanan, kesehatan, dan sosial.
11. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan.
12. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat yang bersumber dari dana alokasi umum APBD Kota.

BAB II
KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 4

- (1) Calon penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni, sesuai dengan kriteria yang sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kota;
 - b. tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - c. Calon penerima bantuan sosial bersedia bekerja sama dalam setiap tahapan penyelesaian pelaksanaan kegiatan;
 - d. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari Camat setempat; dan
 - e. Calon Penerima bantuan sosial belum pernah memperoleh bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni atau bantuan sosial yang sejenis minimal dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (2) Calon Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan lanjut usia dan/atau Penyandang Disabilitas.
- (3) Calon Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan keterangan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dan sepengetahuan Lurah setempat.
- (4) Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah Rumah Tidak Layak Huni yang tidak memenuhi syarat aspek keselamatan dan aspek kesehatan yang dinyatakan dalam:
 - a. Penilaian Kondisi Rumah Tidak Layak Huni/Kebutuhan Rumah;
 - b. Penilaian Kondisi Rumah Kayu Non-panggung Rumah Tidak Layak Huni/Kebutuhan Rumah; dan
 - c. Penilaian Kondisi Rumah Kayu Panggung Rumah Tidak Layak Huni/Kebutuhan Rumah.
- (5) Syarat aspek keselamatan dan aspek kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
 - a. Aspek keselamatan, terdiri dari:
 1. Komponen struktur bangunan (Pondasi, Sloof);
 2. Kolom/Tiang;

3. Ring ...

3. Ring balok;
 4. Kerangka Atap; dan
 5. Kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding tidak permanen dan/atau rusak
- b. Aspek kesehatan, diutamakan rumah yang:
1. tidak memiliki pencahayaan;
 2. penghawaan/ventilasi;
 3. fasilitas kamar;
 4. ketersediaan kamar mandi; dan
 5. kakus/ *water closet* (WC).

Pasal 5

Penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni yang memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan dalam format Surat Pernyataan Mengikuti Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Usulan

Pasal 6

Tata cara pengajuan usulan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut:

- a. Kelurahan atas dasar usulan RT/RW atau tokoh masyarakat mengajukan permohonan calon penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni kepada Dinas melalui Surat Permohonan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- b. permohonan calon penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni juga dapat diajukan melalui Pokok Pikiran DPRD;
- c. permohonan calon penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya diverifikasi oleh Dinas dengan mengacu kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 4; dan
- d. Dinas memberikan rekomendasi calon penerima bantuan sosial kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Usulan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan sebelum APBD tahun anggaran berikutnya ditetapkan bersama oleh Wali Kota dan DPRD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pencairan Dana Bantuan Sosial

Pasal 8

Tahapan pencairan dana bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni, meliputi:

- a. penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. apabila Penerima Bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, pemberian bantuan sosial tetap dapat dilaksanakan oleh ahli waris dalam satu Kartu Keluarga dengan menunjukkan Akta Kematian dan pernyataan sebagai ahli waris dari penerima bantuan;
- c. identifikasi dan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis calon penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni dilakukan oleh TFL;
- d. Dinas dibantu TFL melaksanakan sosialisasi kepada penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan untuk menjelaskan:
 1. prosedur kegiatan;
 2. tata cara pelaksanaan program;
 3. tanggung jawab penerima bantuan;
 4. sanksi;
 5. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
 6. pelaporan kegiatan; dan
 7. mekanisme penyusunan pertanggungjawaban bantuan yang menjadi tanggungjawab penerima bantuan;
- e. TFL membantu Dinas dalam melaksanakan:
 1. survei toko/penyedia bahan bangunan;
 2. survei harga bahan bangunan; dan
 3. menyiapkan daftar rencana pembelian bahan bangunan,
yang dinyatakan dalam laporan survei toko/ penyedia bahan bangunan;

f. bangunan ...

- f. penerima bantuan sosial sebagaimana huruf a membentuk kelompok penerima bantuan yang terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah keanggotaan maksimal 15 (lima belas) orang;
- g. kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf f menyepakati pemilihan toko yang tertuang dalam laporan survei toko/penyedia bahan bangunan Rumah Tidak Layak Huni;
- h. Dinas melakukan kesepakatan dengan kelompok penerima bantuan dan toko material bangunan terkait mekanisme pendistribusian, mekanisme pembayaran;
- i. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf h dinyatakan dalam Kontrak Pembelian Bahan Bangunan;
- j. penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni membuka rekening pada Bank Umum Kota;
- k. pejabat pembuat komitmen memberikan rekomendasi pencairan dana bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah pelaksana dengan Bank Umum yang ditunjuk;
- l. setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota, Dinas mencairkan dana dan melakukan transfer dana bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni ke rekening masing-masing penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- m. penerima bantuan sosial melakukan rehabilitasi rumah yang tertuang dalam laporan penggunaan dana tahap 1 dengan dilengkapi laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam format laporan dan lembar verifikasi kelengkapan dokumen LPD tahap 1;
- n. penerima bantuan melanjutkan rehabilitasi rumah tahap 2 yang tertuang dalam laporan penggunaan dana tahap 2, dengan dilengkapi lembar verifikasi kelengkapan dokumen LPD tahap 2, serta berita acara perubahan dokumen perencanaan kegiatan; dan
- o. pekerjaan selesai dilaksanakan dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan maksimal pada akhir bulan Desember pada tahun berjalan dengan tetap dalam pengawasan dari TFL, Kelurahan, dan Kecamatan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Bagian Ketiga
Besaran Dana

Pasal 9

- (1) Besaran dana bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni per orang penerima bantuan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bantuan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kota pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dana bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni per orang ditransfer langsung dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan melalui Bank Umum cabang Kota.
- (3) Dana bantuan sosial dipergunakan untuk upah dan bahan bangunan.
- (4) Dana bantuan sosial sebagaimana ayat (2) maksimal 30% (tiga puluh persen) diperuntukan untuk pembayaran upah dan lebih kurang 70% (tujuh puluh persen) untuk pembelian bahan bangunan.
- (5) Dana bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni yang diperuntukan untuk pembayaran upah tenaga kerja sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dikelola oleh penerima bantuan.
- (6) Dana bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni yang diperuntukan untuk pembelian bahan bangunan sebesar lebih kurang 70% (tujuh puluh persen) langsung di transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bahan bangunan sebagaimana hasil musyawarah kelompok penerima bantuan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pencairan dan Penyaluran
Dana Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 10

- (1) Dalam setiap pencairan dana bantuan sosial harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (2) Penyaluran dana bantuan sosial dari rekening penerima dilakukan dalam 2 termin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Termin 1 dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk upah diawal pelaksanaan pekerjaan dan 50% (lima puluh persen) untuk bahan bangunan setelah progres pengiriman bahan mencapai 50% (lima puluh persen);

b. Termin ...

- b. Termin 2 untuk upah dapat dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk upah setelah progres fisik bangunan mencapai 50% (lima puluh persen); dan
- c. Termin 2 untuk bahan bangunan dapat dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bahan bangunan setelah pengiriman bahan bangunan mencapai 100% (seratus persen).

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Dalam setiap tahapan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni dibantu oleh TFL dan pihak Kelurahan sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni tingkat Kelurahan.
- (2) Surat pertanggungjawaban disampaikan ke Dinas maksimal 1 (satu) bulan atau sebelum tahun anggaran berakhir setelah pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan.
- (3) Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban terdiri atas rincian penggunaan biaya dan dilampiri kuitansi, nota pembelian, progres kemajuan fisik dan foto yang menunjukkan pelaksanaan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni mulai dari 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen) beserta dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 12

Format dokumen Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang terdiri dari:

- a. format surat pernyataan mengikuti program bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- b. format penilaian kondisi rumah tembok Rumah Tidak Layak Huni/kebutuhan rumah;
- c. format penilaian kondisi rumah kayu non-panggung Rumah Tidak Layak Huni/kebutuhan rumah;
- d. format penilaian kondisi rumah kayu panggung Rumah Tidak Layak Huni/kebutuhan rumah;
- e. format surat permohonan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- f. format rencana anggaran biaya bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- g. format laporan survey toko/penyedia bahan bangunan;

h. format ...

- h. format berita acara hasil kesepakatan pembentukan kelompok dan pemilihan toko/ penyedia bahan bangunan;
 - i. format kontrak pembelian bahan bangunan;
 - j. format laporan penggunaan dana tahap 1;
 - k. format lembar verifikasi kelengkapan dokumen LPD tahap 1;
 - l. format laporan penggunaan dana tahap 2;
 - m. format lembar verifikasi kelengkapan dokumen LPD tahap 2;
 - n. format berita acara perubahan dokumen perencanaan kegiatan; dan
 - o. format berita acara serah terima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni,
- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni dibantu oleh TFL yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pihak/unsur dari Kelurahan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara;
 - a. memantau pelaksanaan kegiatan;
 - b. memetakan penyelesaian setiap hambatan yang dihadapi; dan
 - c. dukungan yang diperoleh selama pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan RTLH agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan progress pelaksanaan kegiatan di lapangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Juni 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI

A. Format Surat Pernyataan Mengikuti Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
.....
Kelurahan.....
Kota
Provinsi

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni atau bantuan sejenis dari pemerintah;
4. penerima bantuan sosial masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
5. menggunakan bantuan sosial berupa uang atau bahan bangunan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni (*) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (*);
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa uang:
 - a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
 - b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni, yaitu:
 - 1) mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada Dinas Pelaksana Bidang Perumahan dan Permukiman untuk melakukan pendebitan rekening;
 - 2) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.
9. dalam hal bantuan berupa bahan bangunan, bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan bantuan sosial RUMAH

TIDAK LAYAK HUNI, yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk pembangunan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,.....20..

Yang menyatakan

Catatan:


(*) coret yang tidak perlu

(.....)

B. Format Penilaian Kondisi Rumah Tembok Rumah Tidak Layak Huni/Kebutuhan Rumah

FORMAT PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI/KEBUTUHAN RUMAH

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :



No	Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot (%)		Tingkat Kerusakan	
			Terhadap Seluruh Bangunan	Kerusakan Maksimum	Bobot (%)	Nilai (%) (4 x 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Atap	a. Penutup Atap	12.40%	100%		0.00%
		b. Rangka Atap	13.65%	100%		0.00%
		Sub Total	26.05%			0.00%
2	Dinding	a. Kolom & Balok -Ring	11.35%	100%		0.00%
		b. Bata/Dinding Pengisi	16.10%	100%		0.00%
		Sub Total	27.45%			0.00%
3	Pintu & Jendela	a. Kusen	2.81%	100%		0.00%
		b. Daun Pintu	3.02%	100%		0.00%
		c. Daun Jendela	6.30%	100%		0.00%
		Sub Total	12.13%			0.00%
4	Lantai	a. Struktur Bawah	3.40%	100%		0.00%
		b. Penutup Lantai	10.52%	100%		0.00%
		Sub Total	13.92%			0.00%
5	Pondasi	a. Pondasi	13.10%	100%		0.00%
		b. Sloof	3.91%	100%		0.00%
		Sub Total	17.01%			0.00%
6	Sanitasi	a. Kamar Mandi & WC	2.01%	100%		0.00%
		b. Saluran Air Kotor	1.43%	100%		0.00%
		Sub Total	3.44%			0.00%
JUMLAH TOTAL			100.00%			0.00%
NILAI TINGKAT KERUSAKAN				 %	

Hasil Penilaian	Keterangan
PK Ringan	Rusak ringan 30% ≤ 45%
PK Sedang	Rusak sedang 45% ≤ 65%
PK Berat	Rusak berat 65% ≤ 100%
PK Total	Rusak total 100%
PB	belum ada rumah

Uraian Keswadayaan

Tenaga Fasilitator
Lapangan

.....20.....
Disetujui
Calon Penerima Bantuan

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)

(.....)

C. Format Penilaian Kondisi Rumah Kayu Non-Panggung Rumah Tidak Layak Huni/Kebutuhan Rumah

FORMAT PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI /KEBUTUHAN RUMAH

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :



No	Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot (%)		Tingkat Kerusakan	
			Terhadap Seluruh Bangunan	Kerusakan Maksimum	Bobot (%)	Nilai (%) (4 x 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Atap	a. Penutup Atap	15.19%	100%		0.00%
		b. Rangka Atap	3.39%	100%		0.00%
		Sub Total	18.58%			0.00%
2	Dinding	a. Rangka Pokok	11.65%	100%		0.00%
		b. Dinding Papan	29.58%	100%		0.00%
		Sub Total	41.23%			0.00%
3	Pintu & Jendela	a. Kusen	4.60%	100%		0.00%
		b. Daun Pintu	1.08%	100%		0.00%
		c. Daun Jendela	1.09%	100%		0.00%
		Sub Total	6.77%			0.00%
4	Lantai	a. Struktur Bawah	0.71%	100%		0.00%
		b. Penutup Lantai	4.49%	100%		0.00%
		Sub Total	5.20%			0.00%
5	Pondasi Setempat/Tapak	a. Pondasi	3.93%	100%		0.00%
		b. Sloof	19.05%	100%		0.00%
		Sub Total	22.98%			0.00%
6	Sanitasi	a. Kamar Mandi & WC	1.42%	100%		0.00%
		b. Saluran Air Kotor	3.82%	100%		0.00%
		Sub Total	5.24%			0.00%
JUMLAH TOTAL			100.00%			0.00%
NILAI TINGKAT KERUSAKAN					 %

asil Penilaian	Keterangan
PK Ringan	Rusak ringan $30\% \leq 45\%$
PK Sedang	Rusak sedang $45\% \leq 65\%$
PK Berat	Rusak berat $65\% \leq 100\%$
PK Total	Rusak total 100%
PB	belum ada rumah

Uraian Keswadayaan

Tenaga Fasilitator
Lapangan

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)


.....20.....
Disetujui
Calon Penerima Bantuan

(.....)

D. Format Penilaian Kondisi Rumah Kayu Panggung Rumah Tidak Layak Huni/Kebutuhan Rumah

FORMAT PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI /
KEBUTUHAN RUMAH

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :



No	Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot (%)		Tingkat Kerusakan	
			Terhadap Seluruh Bangunan	Kerusakan Maksimum	Bobot (%)	Nilai (%) (4 x 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Atap	a. Penutup Atap	11.36%	100%		0.00%
		b. Rangka Atap	2.54%	100%		0.00%
		Sub Total	13.90%			0.00%
2	Dinding	a. Rangka Pokok	8.68%	100%		0.00%
		b. Dinding Papan	22.13%	100%		0.00%
		Sub Total	30.81%			0.00%
3	Pintu & Jendela	a. Kusen	3.44%	100%		0.00%
		b. Daun Pintu	0.80%	100%		0.00%
		c. Daun Jendela	0.80%	100%		0.00%
		Sub Total	5.04%			0.00%
4	Lantai	a. Penutup Lantai Papan	10.18%	100%		0.00%
		Sub Total	10.18%			0.00%
5	Pondasi Tiang Kayu	a. Tiang Kayu	31.43%	100%		0.00%
		b. Balok Induk	4.78%	100%		0.00%
		Sub Total	36.21%			0.00%
6	Sanitasi	a. Kamar Mandi & WC	1.06%	100%		0.00%
		b. Saluran Air Kotor	2.80%	100%		0.00%
		Sub Total	3.86%			0.00%
JUMLAH TOTAL			100.00%			0.00%
NILAI TINGKAT KERUSAKAN					 %

sil Penilaian	Keterangan
PK Ringan	Rusak ringan $30\% \leq 45\%$
PK Sedang	Rusak sedang $45\% \leq 65\%$
PK Berat	Rusak berat $65\% \leq 100\%$
PK Total	Rusak total 100%
PB	belum ada rumah

Uraian Keswadayaan

Tenaga Fasilitator
Lapangan

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)

.....20.....
Disetujui
Calon Penerima Bantuan

(.....)

E. Format Surat Permohonan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

....., 20....

Kepada Yth.:
Wali Kota

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
.....
Kelurahan.....
Kota.....
Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. penerima bantuan sosial masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
3. memiliki/menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni (*);
5. belum pernah memperoleh bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni atau bantuan sejenis dari pemerintah;
6. memiliki rencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah (*);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari lurah (*);

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

F. Format Rencana Anggaran Biaya Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BANTUAN RUMAH SWADAYA	SWADAYA	
						DANA TUNAI	MEMAKAI BAHAN BANGUNAN LAMA
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	Ls					Gotong royong KPB
II	Pekerjaan Atap						
1	Kuda-kuda dan Rangka Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg					
	- Kayu gapit (3 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
	- Kayu gordeng/usuk (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg					
2	Penutup Atap						
	- Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
	- Penutup atap berbahan semen	Lbr					
3	Bubungan Seng	Bh					
4	Listplang papan (1,5 cm x 15 cm x 4 m)						
III	Pekerjaan Dinding						
1	Pasang Pondasi Batu Tapak (Umpak)	Bh					
2	Sloof (15 cm x 20 cm) di atas Batu Tapak	Btg					
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi Beton Φ 8 mm SNI	Zak					
	- Pasir Beton	M3					
	- Batu Pecah	M3					
3	Kolom (10 cm x 10 cm x 3 cm)	Bh					
	Beton						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu						
	- Kayu (10 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
4	Dinding Permanen						
	Tembok	M2					
	- Pasir Pasang	M3					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
	Papan						
	- Papan (1,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr					
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1,5 m	Btg					
5	Ring Balok (10 cm x 15 cm)						
	Beton						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					

	- Semen @ 50 kg	Zak				
	- Pasir Beton	M3				
	- Batu Pecah	M3				
	Kayu					
	- Kayu (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg				
6	Kusen Pintu dan Jendela					
	- Kusen Pintu Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit				
	- Kusen Pintu Belakang (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (110 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit				
	- Kusen Jendela 2 lubang (100 cm x 110 cm) serta Ventilasinya (100 cm x 40 cm)	Unit				
7	Daun Pintu dan Jendela					
	- Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm)	Unit				
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 150 cm)	Unit				
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 110 cm)	Unit				
	- Daun Jendela Kayu (50 cm x 110 cm)	Unit				
IV	Pekerjaan Lantai					
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm	M2				
	- Semen @ 50 kg	Zak				
	- Pasir pasang	M3				
	Lantai Papan	M2				
	- Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr				
	- Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) jarak 2 m	Btg				
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg				
V	Upah Kerja					
	- Tukang	Oh				
	- Pembantu Tukang	Oh				
	- Makan siang dan minum	Kali				
VI	MCK dan lain-lain					
	- Closet Jongkok	Unit				
	- Pipa paralon	Btg				
	- Paku, engsel, slot pintu, kunci, kawat ikat	Ls				
	- Papan Bekisting	Ls				
JUMLAH					Rp.	Rp.
					Rp.	Rp.

Uraian pekerjaan dimaksud merupakan contoh, tiap lokasi memiliki uraian pekerjaan yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan

Difasilitasi,
Tenaga Fasilitator
Lapangan

(.....)

Mengetahui,
Kepala Bidang
Perumahan, Air Minum,
dan Air Limbah

(.....)

H. Format Berita Acara Hasil Kesepakatan Pembentukan Kelompok dan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan

FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMBENTUKAN KELOMPOK DAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun 20...., bertempat diKelurahan....., telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni oleh KPB

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan :
Pemilik Toko :
Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB2, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

- 1. NIB dengan nomor: tanggal
- 2. rekening pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenaga Fasilitator Lapangan20....
Ketua KPB

(.....) (.....)

Anggota Penerima Bantuan

- 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)
- 4. (.....) 5. (.....) 6. (.....)
- 7. (.....) 8. (.....) 9. (.....)
- 10. (.....) 11. (.....) 12. (.....)
- 13. (.....) 14. (.....) 15. (.....)

I. Format Kontrak Pembelian Bahan Bangunan

FORMAT KONTRAK PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
di tempat, dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial
Rumah Tidak Layak Huni,
berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan
Bangunan Tanggal.....20... telah diadakan Kontrak antara telah
diadakan Kesepakatan antara:

Nama :
Jabatan : Ketua KPB
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai PIHAK
PERTAMA.

Nama Pemilik Toko :
Nama Toko Material :
Nama Bank :
No. Rekening Toko :
Alamat Toko :
(sesuai NIB)
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang
ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) kepada PIHAK KEDUA;
2. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA telah sesuai dengan DRPB2;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari atau sesuai kesepakatan sejak bahan bangunan lengkap diterima; dan
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan:

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan yang sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota

- sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam kontrak ini;
3. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak DRPB2 yang sudah disahkan diterima;
 4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
 5. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
 6. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
 7. Tidak akan memberikan dana bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Kontrak pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Ketua KPB

PIHAK KEDUA
Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:

Dinas Pelaksana
Bidang Perumahan dan
Permukiman Kota

Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....)

J. Format Laporan Penggunaan Dana Tahap 1

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :
 Provinsi :
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Besaran Bantuan : Rp.....
 Jumlah Realisasi : Rp.....

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHAP 1

Keadaan 0% (Perspektif)	Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi sama dengan foto 0%)
-------------------------	---

Tampak depan	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas
--------------	-----------------	--

B. SERTIFIKASI BAHAN BANGUNAN DAN PEKERJAAN

SERTIFIKASI BAHAN & PEKERJAAN	SESUAI SPEK TEKNIS	TDK SESUAI SPEK TEKNIS	Catatan /Rekomendasi
Material 1. Pasir 2. Batu 3. Semen 4. Besi 5. dst. Ukuran rumah : m ²			

SERTIFIKASI BAHAN & PEKERJAAN	SESUAI SPEK TEKNIS	TDK SESUAI SPEK TEKNIS	Catatan /Rekomendasi
Kondisi Struktur - Pondasi - Sloof - Kolong/tiang - Ring balok - Kerangka atap Kondisi Non Struktur - Atap - Dinding pengisi - Kusen - Lantai Pencahayaan Penghawaan Ketersediaan MCK Titik Koordinat			

C. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHAP 1

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1
4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
5. Kontrak Pembelian Bahan Bangunan

Disetujui,
Dinas Pelaksana
Bidang Perumahan dan
Permukiman Kota.....

Difasilitasi,
Tenaga Fasilitator
Lapangan

....., 20..
Pembuat laporan,
Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh Dinas Pelaksana Bidang Perumahan dan Permukiman Penerima Bantuan berhak/tidak berhak *) melakukan penarikan tahap 2
*) coret yang tidak perlu

K. Format Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1

FORMAT LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nama Penerima Bantuan :
 Nomor BNBA :
 Nomor Rekening :
 Nama KPB :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab./Kota :
 Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 1				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1				
5	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan				
6	Kontrak Pembelian Bahan Bangunan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	Dinas Pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Kota..... NIP.			

L. Format Laporan Penggunaan Dana Tahap 2

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :
 Provinsi :
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Besaran Bantuan : Rp.....
 Jumlah Realisasi : Rp.....

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHAP 2

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%

Tampak depan	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas

B. SERTIFIKASI BAHAN BANGUNAN DAN PEKERJAAN

SERTIFIKASI BAHAN & PEKERJAAN	SESUAI SPEK TEKNIS	TDK SESUAI SPEK TEKNIS	Catatan /Rekomendasi
Material 1. Pasir 2. Batu 3. Semen 4. Besi 5. dst. Ukuran rumah : m ²			

SERTIFIKASI BAHAN & PEKERJAAN	SESUAI SPEK TEKNIS	TDK SESUAI SPEK TEKNIS	Catatan /Rekomendasi
Kondisi Struktur - Pondasi - Sloof - Kolong/tiang - Ring balok - Kerangka atap Kondisi Non Struktur - Atap - Dinding pengisi - Kusen - Lantai Pencahayaan Penghawaan Ketersediaan MCK Titik Koordinat			

C. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHAP 2

- a. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2
- b. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
- c. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2
- d. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
- e. Kontrak Pembelian Bahan Bangunan

Disetujui,
Dinas Pelaksana
Bidang Perumahan dan
Permukiman Kota.....

Difasilitasi,
Tenaga Fasilitator
Lapangan

....., 20..
Pembuat laporan,
Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....)

Rekomendasi oleh Dinas Pelaksana Bidang Perumahan dan Permukiman Penerima Bantuan berhak/tidak berhak *) melakukan penarikan tahap 2
*) coret yang tidak perlu

M. Format Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 2

FORMAT LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

Nama Penerima Bantuan :
 Nomor BNBA :
 Nomor Rekening :
 Nama KPB :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab./Kota :
 Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 2				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2				
4	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2				
5	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan				
6	Kontrak Pembelian Bahan Bangunan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	Dinas Pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Kota..... NIP.			

N. Format Berita Acara Perubahan Dokumen Perencanaan Kegiatan

FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan musyawarah KPB untuk membicarakan perubahan dokumen perencanaan kegiatan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang telah diajukan dalam dokumen proposal.

Perubahan dokumen didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

- 1.
2.
3. dst.

Adapun hasil kesepakatan perubahan dokumen perencanaan kegiatan untuk;

Nama :
No. BNBA :
No. KTP :
Alamat :
Besaran Bantuan : Rp.
adalah sebagai berikut:

A. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB):

Table with 2 main columns: Usulan Awal and Usulan Perubahan. Sub-columns include Uraian Pekerjaan, Volume, Harga Satuan (Rp), and Total (Rp).

B. Daftar Rencana Penggunaan Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1:

Table with 2 main columns: Usulan Awal and Usulan Perubahan. Sub-columns include Material, Volume, and Rp.

C. Daftar Rencana Penggunaan Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 2:

Table with 2 main columns: Usulan Awal and Usulan Perubahan. Sub-columns include Material, Volume, and Rp.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa penerima bantuan bertanggung jawab atas perubahan ini dan waktu pelaksanaan dalam tahun anggaran berjalan.

....., tgl.....

Disanggupi oleh:
Toko/Penyedia Bahan Bangunan
(.....)

Ketua KPB
(.....)

Diajukan oleh:
Penerima Bantuan
(.....)

Disahkan oleh:
Dinas Pelaksana Bidang Perumahan dan Permukiman
(.....)

Difasilitasi oleh:
Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)

O. Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

TAHUN 20..

Nomor :

Pada hari : Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu ini
..... Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah:

1., selaku Penyedia Barang, bertindak atas nama PPK berdasarkan Kontrak Nomor Tanggal, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2.alamat.....
(kelurahan, kecamatan, Kota) dengan nomor KTP, selaku penerima bantuan rumah swadaya, bertindak atas nama sendiri, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Atas Dasar : SK Penetapan Wali Kota..... No.... Tanggal...
tentang Penerima Bantuan Sosial RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

- Menerangkan:
1. PIHAKPERTAMA telah menyerahkan uang/bahan bangunan kepada PIHAK KEDUA
 2. PIHAK KEDUA telah menerima bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik
 3. PIHAK KEDUA akan menggunakan bahan bangunan untuk pembangunan rumah.

Daftar rincian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH BAHAN BANGUNAN (Per Satuan)

Menyatakan : Bahwa Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
.....

PIHAK PERTAMA
.....

Difasilitasi,
Tenaga Fasilitator
Lapangan
.....

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO